

ANALISIS KESEJAHTERAAN BURUH: KRITIK ATAS PARADIGMA KAPITALISME DAN REKONSTRUKSI SOLUSI MENURUT PANDANGAN SISTEM EKONOMI ISLAM

¹Muhammad Abyan Praha Purnawan, ²Mu'tashim Billah Murtadlo

^{1,2}Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹abyanpurnawan@gmail.com, ²billahmurtadlo@gmail.com

Abstrak

Persoalan perburuhan sering didekati secara teknis-matematis, sehingga mengabaikan dimensi kemanusiaan para pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar masalah perburuhan melalui komparasi antara sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Islam dengan pendekatan yang memanusiakan pekerja. Menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis studi literatur kontemporer dan kitab-kitab *tsaqofah* Islam, penelitian ini menemukan bahwa regulasi ketenagakerjaan dalam sistem Kapitalisme cenderung mereduksi posisi buruh menjadi sekadar faktor produksi demi efisiensi modal. Akibatnya, pemenuhan hak-hak dasar buruh sering terabaikan. Sebaliknya, Islam menawarkan rekonstruksi struktural melalui penegakan akad *ijarah* yang adil, redefinisi fungsi negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan publik (*raa'in*), serta pengalihan fokus ekonomi ke sektor riil. Artikel ini menyimpulkan bahwa jaminan kesejahteraan dan martabat buruh secara berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui transformasi sistemik menuju implementasi ekonomi Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Kata Kunci: Kesejahteraan Buruh, Kapitalisme, Ekonomi Islam, Akad Ijarah,

المخلص

غالبا ما يتم التعامل مع قضايا العمل من الناحية التقنية والرياضية، مما يتجاهل البعد الإنساني للعمال. يهدف هذا البحث إلى تحليل جذور مشاكل العمل من خلال مقارنة بين النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الإسلامي بنهج يمنح العمال طابعا إنسانيا. باستخدام منهج وصفي-تحليلي قائم على دراسة الأدب المعاصر وكتب تساكوفا الإسلامية، وجدت هذه الدراسة أن تنظيم العمل في النظام الرأسمالي يميل إلى تقليل وضع العمل إلى مجرد عامل إنتاج من أجل كفاءة رأس المال. ونتيجة لذلك، غالبا ما يتم إهمال تحقيق الحقوق الأساسية للعمال. على العكس، يقدم الإسلام إعادة بناء هيكلية من خلال تطبيق عقود الإجارة العادلة، وإعادة تعريف وظيفة الدولة كشخص مسؤول عن الرفاهية العامة، وتحويل التركيز الاقتصادي إلى القطاع الحقيقي. تختتم هذه المقالة بأن الضمان المستدام لرفاهية وكرامة العمال لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التحول النظامي نحو التطبيق الشامل للاقتصاد الإسلامي (القفة).

الكلمات المفتاحية: رفاهية العمال، الرأسمالية، الاقتصاد الإسلامي، اتفاقية الإجارة،

PENDAHULUAN

Aksi massa yang dilakukan oleh jutaan buruh setiap tanggal 1 Mei (*May Day*) di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, merupakan indikator nyata adanya sumbatan dalam sistem ketenagakerjaan. Tuntutan yang disuarakan dari tahun ke tahun relatif homogen, yaitu polemik kenaikan upah yang layak, ketidakpastian kerja akibat sistem outsourcing, perlindungan jaminan sosial, serta penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Tantangan ini diperparah oleh dominasi pekerja sektor informal dan persaingan yang sangat ketat di pasar tenaga kerja (Abas & Edwinskyah, 2022; Albar, Harun, et al., 2024; Albar, Tasbih, et al., 2024; Fitria, 2017; Hisbulloh & Wahyuni, 2022; Kujawska & Schmeda-Hirschmann, 2022; Solekhah et al., 2021; Spiegel et al., 2018; Utomo, 2025b; Yunanto & Kasanova, 2023).

Fakta di lapangan menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang riil pada level pekerja. Tekanan ini mencakup tantangan fisik, psikis, dan finansial. Di Indonesia, tekanan ini memuncak akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dengan ribuan kasus tercatat di berbagai wilayah sehingga mengakibatkan kenaikan biaya hidup, hingga ancaman intimidasi di lingkungan kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 7,35 juta orang. Fenomena ini diperparah oleh gelombang PHK massal di sektor manufaktur, tekstil, hingga industri digital sebagaimana dikutip dari berita media massa nasional (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>, <https://www.finance.detik.com>). Masalah ini tidak boleh dipandang sebatas angka statistik makroekonomi semata, karena di balik angka tersebut terdapat realitas sosial berupa penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pekerja (Hobrouw et al., 2021; Iskandar & Aqbar, 2019; Juliana et al., 2025; Rizky, 2021; Utomo, 2025a).

Penelitian ini berargumen bahwa problem perburuhan tidak tegak sendiri sebagai masalah teknis regulasi atau dinamika pasar. Masalah ini bersifat sistemik karena berakar pada cara pandang sistem ekonomi Kapitalisme yang menempatkan modal di atas segalanya. Oleh karena itu, artikel ini akan membedah bagaimana Kapitalisme memengaruhi relasi kerja dan bagaimana Islam memberikan alternatif solusi yang lebih berkeadilan dan memanusiakan buruh.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Metode mendapatkan informasi dengan pembacaan atas berbagai dokumen berupa buku-buku, artikel-artikel di jurnal, arsip-arsip dokumen di kantor-kantor arsip sebagian dengan melacak di media massa online. Metode deskriptif-analitis berbasis studi literatur kontemporer dan kitab-kitab *tsaqofah* Islam sebagai jawaban atas problem ekonomi Islam kontemporer (Fardiansyah & Utomo, 2026; Utomo, 2025d). Setelah data informasi terkumpul kemudian dianalisis akar masalahnya melalui komparasi antara sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Islam dengan pendekatan yang memanusiakan pekerja.

HASIL TEMUAN KAJIAN

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi ketenagakerjaan dalam sistem Kapitalisme cenderung mereduksi posisi buruh menjadi sekadar faktor produksi demi efisiensi modal. Akibatnya, pemenuhan hak-hak dasar buruh sering terabaikan. Sebaliknya, Islam menawarkan rekonstruksi struktural melalui penegakan akad *ijarah* yang adil, redefinisi fungsi negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan publik (*raa'in*), serta pengalihan fokus ekonomi ke sektor riil. Definisi *ijarah* yaitu *aqdun ala manfaatin bi 'iwadlin* (akad atas manfaat yang disertai dengan kompensasi) yang merujuk pada Al-Qura'an Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ... (الآية)

Selain ayat di atas, beberapa kisah di Al-Qur'an menjelaskan akad *ijarah* misalnya Nabi Musa As yang bekerja kepada orang tua (Nabi Syu'aib As) yang kemudian menjadi mertuanya di Kota Madyan dengan menyebut Musa As sebagai *qowwiyyun aamiin* (QS. Al-Qashshah ayat 26 sampai 28). Redefinisi fungsi negara sebagai pelayan umat dan penanggung jawab kesejahteraan publik sesuai dengan hadits *al-imaamu roo'in wahuwa mas-uulun 'an ro'iyatihi* (kepala negara adalah seperti penggembala yang bertanggungjawab atas gembalaannya). Adapun pengalihan fokus ekonomi dari sektor keuangan non riil menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja di sektor riil dalam berbagai aspeknya menuntut terkait dengan sistem pendidikan, sistem sosial, sistem pengupahan, dan sebagainya.

DISKUSI PEMBAHASAN

Dalam struktur ekonomi Kapitalisme, aktivitas produksi digerakkan oleh motif utama berupa akumulasi modal dan maksimalisasi keuntungan. Paradigma ini berdampak langsung pada cara pandang industri terhadap tenaga kerja. Dalam logika kapitalistik, aspek ketenagakerjaan sering kali dipandang secara mekanistik. Buruh direduksi posisinya menjadi sekadar salah satu faktor produksi, sejajar dengan bahan baku atau mesin. Demi mempertahankan daya saing dan efisiensi di pasar bebas, biaya tenaga kerja diposisikan sebagai variabel yang harus ditekan seminimal mungkin. Akibatnya, lahir kebijakan yang memosisikan buruh dalam kondisi rentan, seperti penetapan upah minimum yang pas-pasan, perluasan sistem kontrak jangka pendek, serta fleksibilitas kerja melalui *outsourcing*. Regulasi ini membuat pekerja tidak memiliki kepastian masa depan kerja yang stabil.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan langsung masyarakat. Dalam sistem Kapitalisme, negara cenderung bertindak sebagai regulator pasar yang berfokus pada penjagaan iklim investasi. Komersialisasi pada sektor publik strategis seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan energi membuat beban hidup masyarakat—termasuk kaum buruh—menjadi sangat tinggi. Ketika kebutuhan publik diserahkan pada mekanisme pasar, upah buruh menjadi satu-satunya instrumen untuk bertahan hidup. Hal inilah yang memicu konflik kepentingan yang berulang antara buruh yang menuntut upah tinggi dan pengusaha yang mempertahankan efisiensi. Dampaknya adalah ketimpangan distribusi kekayaan, di mana aset ekonomi cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal besar.

Penumpukan harta pada segelintir pihak ini secara normatif dikritik dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Paradigma Islam: Menempatkan Bekerja sebagai Aktivitas Mulia

Islam memberikan kedudukan yang terhormat terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Bekerja untuk menafkahi keluarga dipandang sebagai kewajiban yang bernilai ibadah. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri."* (HR. Al-Bukhari).

Dalam hukum fikih Islam, hubungan kerja diatur dalam koridor **akad ijarah**, yaitu transaksi pemanfaatan jasa pekerja (*manfaat*) dengan kompensasi imbalan (*ujrah*). Prinsip utama dalam akad ini adalah keadilan, transparansi, dan pemuliaan hak manusia. Islam melarang keras segala bentuk eksploitasi dan kezaliman dalam dunia kerja. Aturan normatif ijarah mensyaratkan beberapa hal mendasar:

1. **Kerelaan bersama** (*An-Taradin*) tanpa ada unsur paksaan atau pemanfaatan situasi sulit pekerja.
2. **Kejelasan spesifikasi kerja** dan nominal upah yang harus disepakati sebelum pekerjaan dimulai.
3. **Ketepatan waktu penunaian hak**, sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

{أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ} "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Secara substansial, hadis ini memerintahkan para pemberi kerja untuk tidak menunda-nunda hak buruh demi menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Menahan atau mengurangi hak pekerja secara tidak sah menempatkan pemberi kerja pada posisi berhadapan dengan keadilan Tuhan di akhirat (HR. Al-Bukhari).

Solusi Struktural Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Buruh

Islam tidak menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara parsial (seperti sekadar merevisi formula upah minimum), melainkan melalui pembenahan kebijakan ekonomi makro. Negara dalam pandangan Islam memiliki fungsi sentral sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya: {الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُؤْلٌ} {عَنْ رَعِيَّتِهِ} "Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan kitab-kitab rujukan seperti *An-Nidzam al-Iqtishadi fil Islam* dan *Al-Amwal*, solusi struktural yang ditawarkan meliputi: (1). Pembukaan lapangan kerja berbasis optimalisasi lahan atau *ihya'ul mawat*. Untuk menekan angka pengangguran, negara menerapkan regulasi kepemilikan tanah berdasarkan produktivitas. Melalui prinsip *Ihya'ul Mawat* (menghidupkan tanah mati), negara mendorong rakyat untuk mengelola lahan tidur agar produktif. Negara memfasilitasi pemberian lahan dan modal, sehingga sektor riil seperti pertanian dan pangan dapat menyerap tenaga kerja secara masif (Iqbal, 2020; Masykuroh, 2020; Syihab & Utomo, 2022; Utomo, 2021).

Alternatif solusi kedua adalah dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk jaminan kesejahteraan publik. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kategori, salah satunya adalah Kepemilikan Publik (*Milkiyyah Ammah*). Komoditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti tambang, energi, minyak, dan gas bumi tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikan seluruh hasilnya kepada rakyat dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara gratis atau sangat murah. Kebijakan ini secara langsung menurunkan biaya hidup buruh, sehingga daya beli mereka tetap terjaga tanpa harus menggantungkan seluruh beban hidup pada komponen upah kerja (Abdullah, 2002; An-Nabhani, 2000; Ibrahim, 2021; Lestari, 2024; Rokan, 2015; Utomo, 2025b, 2025c).

Ketiga dengan fokus pada sektor riil dan penghapusan sistem ribawi. Ekonomi Islam melarang pengembangan uang secara spekulatif (seperti judi finansial di pasar non-riil) dan transaksi berbasis bunga (riba). Roda ekonomi diarahkan sepenuhnya pada sektor riil (industri manufaktur, perdagangan, pertanian, kelautan). Sektor riil memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis global, sehingga mampu meminimalisasi risiko PHK massal yang sering melanda industri berbasis ekonomi moneter kapitalistik (Ad-Da'ur, 2014; Aravik et al., 2021; Banking et al., 2014; Farooq, 2019; Jamil & Maulana, 2025; Suretno, 2018; Thomas, 2005; Vadillo, 2019).

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa jaminan kesejahteraan dan martabat buruh secara berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui transformasi sistemik menuju implementasi ekonomi Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Krisis perburuhan yang bersifat siklikal dari tahun ke tahun merupakan dampak dari penerapan sistem Kapitalisme yang menempatkan pekerja sekadar sebagai instrumen produksi demi profit modal. Sistem ini gagal mendistribusikan kesejahteraan secara merata dan mengabaikan peran negara dalam pengurusan hajat hidup publik. Islam menawarkan rekonstruksi yang komprehensif (*kaffah*). Islam tidak hanya memperbaiki etika relasi kerja antara buruh dan pengusaha lewat akad *ijarah* yang adil, tetapi juga merombak tatanan ekonomi makro. Melalui jaminan kebutuhan dasar oleh negara, pengelolaan kekayaan publik untuk rakyat, serta penguatan sektor riil tanpa riba, martabat dan kesejahteraan buruh dapat diwujudkan secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., & Edwinskyah. (2022). Dampak Hilangnya Upah Minimum Sektoral Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Juncto Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 17.
- Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.
- Ad-Da'ur, M. A. (2014). *Riba dan bunga bank haram*. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22035>
- Albar, K., Harun, H., & Latif, M. (2024). Menynergikan Kecerdasan Spiritual, Emosional, dan Intelektual Melalui Perpektif Al-Quran. *Jurnal Keislaman*, 07(02), 335–348.
- Albar, K., Tasbih, T., & Ilyas, A. (2024). Kewirausahaan dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi di Era Digital. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 656–671.
- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourth). Al-Khilafah Publications.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Banking, I., December, F., Author, T., Reserved, A. R., & Doi, P. D. (2014). *Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest and RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World* Naseem Razi 12. 2(2), 27–42. <https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN REALITAS EMPIRIS. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 4(6), 25–32.
- Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and zulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hisbulloh, M. H., & Wahyuni, R. D. (2022). *Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja*

dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law. 3(1), 67–80.

- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p11>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Iqbal. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). GREEN ECONOMY INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.
- Jamil, S., & Maulana, Y. (2025). PEMBIAYAAN TANPA RIBA SEBAGAI SOLUSI KRISIS EKONOMI RUMAH TANGGA MUSLIM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 1–6.
- Juliana, J., Kartika, A. T., Adirestuty, F., Marlina, R., Utomo, Y. T., & Inomjon, Q. (2025). Does the entrepreneurial intention variable moderate muslimah ' s decision to become an entrepreneur ? *International Review Of Community Engagement*, 1(2), 111–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.62941/irce.v1i2.120>
- Kujawska, M., & Schmeda-Hirschmann, G. (2022). The use of medicinal plants by Paraguayan migrants in the Atlantic Forest of Misiones, Argentina, is based on Guaraní tradition, colonial and current plant knowledge. *Journal of Ethnopharmacology*, 283. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114702>
- Lestari, S. I. (2024). HISTORICAL DEVELOPMENT : KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN TAMBANG DI MASA NABI MUHAMMAD SAW. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2, 54–60.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Rizky, A. (2021). *Ekonomi karakter pendek*.
- Rokan, M. K. (2015). MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 128–147. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.43>

- Solekhah, S., Sah, M. R. K., Kusuma, M., & Hakim, A. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Perspektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 16–30.
- Spiegel, S. J., Agrawal, S., Mikha, D., Vitamerry, K., Le Billon, P., Veiga, M., Konolius, K., & Paul, B. (2018). Phasing Out Mercury? Ecological Economics and Indonesia's Small-Scale Gold Mining Sector. *Ecological Economics*, 144(July 2017), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.07.025>
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Utomo, Y. T. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam*.
- Utomo, Y. T. (2025a). KEBIJAKAN FISKAL : ISLAM vs KAPITALISME STUDI KASUS DANA RP . 200 TRILIUN KEBIJAKAN MENTERI KEUANGAN INDONESIA TAHUN 2025 Abstrak Pendahuluan. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 14–22.
- Utomo, Y. T. (2025b). Membangun Negara Tanpa Pajak. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah*, 14–18.
- Utomo, Y. T. (2025c). Mengelola APBN Sesuai Syariah. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah, April, Analisis*, 14–18.
- Utomo, Y. T. (2025d). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>
- Vadillo, S. U. I. (2019). *Muamalat Pengganti Sistem Riba*. Pustaka Adina.
- Yunanto, F., & Kasanova, R. (2023). Membangun Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Karakter. *Journal on Education*, 5(4), 12401–12411. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2223>
- An-Nabhani, Taqiyuddin. (1990). *An-Nidzam al-Iqtishadi fil Islam*. Beirut: Darul Ummah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *As-Siyasah al-Iqtishodiyah Al-Mustaqbaliyah*.
- Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam. *Al-Amwal*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia*.



JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi

<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>

Penerbit Pesantren Hamfara Yogyakarta

Vol. 4, No. 7, Juli-September 2026, Hal. 9-18

RIWAYAT ARTIKEL:

Diterima tgl : 27 Mei 2026

Disetujui tgl : 28 Mei 2026

Diterbitkan tgl : 1 Juli 2026

Kumpulan Hadis Shahih Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah tentang Muamalah.